



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln.Buru No. 01 ☎ (0913) 21551 Jiku Kecil - Namlea 97571

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEDIDIKAN KEBUDAYAAN**  
**PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BURU**

NOMOR : 202 /420.1 / 2007

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK- KANAK SRIKANDI 3**  
**KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU**

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak Srikandi 3 Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dibangun dan dikelola oleh Yayasan Muthmainnah telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Oprasional.
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ).
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 35,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3411 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1998 tentang Pendidikan pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 3762 )
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36,Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 3763 )
  - 7. Keputusan Menteri Nomor 012/U/2002 tentang Sistem Penilaian Sekolah.
  - 8. Keputusan Dirjen Disdasmen Nomor 086/C/Kep/U/1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembinaan Propesional Guru melalui pembentukan gugus Taman Kanak-kanak (TK)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Oprasional kepada Taman Kanak-kanak Srikandi 3 Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA

: Izin Oprasional dimaksud harus memenuhi semua ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur oleh Pemerintah untuk Sekolah Swasta .

KETIGA

: Izin Oprasional ini setiap waktu dapat dicabut apabila Yayasan yang menyelenggarakan tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di, Namlea  
Pada tanggal, 04 Januari 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Maluku di Ambon.
4. Kepala Dinas P dan K Provinsi Maluku di Ambon
5. Bupati Buru di Namlea
6. Camat. Namlea di Namlea
7. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Namlea
8. Yayasan Mutmainna di Namlea .